



PUTUSAN

Nomor 2475/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muliadi
 2. Tempat lahir : Medan
 3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/16 Maret 1988
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Rawe II, Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tidak Ada
1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan 17 tanggal Juli 2017
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan 06 tanggal Agustus 2017
 3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umu sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan 26 Agustus 2017
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 12 September 2017
 5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan 05 Oktober 2017
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2475/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 6 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2475/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 8 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi Als Mul secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muliadi Als Mul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set loudspeaker aktif merk GMC 888E.
 - 1 (satu) stel jaket jeans warna biru coklat merk E'Gs.*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Suratmin.*
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa di Persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muliadi Als Mul, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2017 bertempat di rumah saksi Suratmin di Jalan Rawe II Lingk III Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 01.00 wib terdakwa Muliadi Als Mul berjalan mendatangi bagian belakang rumah saksi Suratmin selaku saksi korban di Jalan Rawe II Lingk III Kel. Tangkahan Medan Labuhan, melihat situasi rumah dalam keadaan sepi, terdakwa masuk ke rumah saksi korban tersebut melalui jendela kamar mandi dengan sebelumnya mencabut penutup jendela yang terbuat dari potongan asbes.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tidur, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban, terdakwa mengambil satu jaket jeans warna biru coklat merek E'Gs, satu celana jeans warna hitam, satu baju kemeja dan dua baju kaos dari dalam lemari, lalu terdakwa menuju ruang tamu dan mengambil satu set loudspeaker aktif merek GMC 888 E, lalu menuju kamar mandi dan mengambil satu unit pompa air merek Shimizu, lalu terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut satu per satu keluar rumah melalui jendela kamar mandi dan kemudian terdakwa juga keluar dari rumah melalui jendela kamar mandi tersebut kemudian menyembunyikan barang-barang tersebut lalu menjualnya.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suratmin, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 19.00 Wib saksi membawa anak saksi yaitu Edwin dari rumah di Jalan Rawe II Lingk. III Pasar 5 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan ketempat kusuk dan saksi tidak pulang melainkan ke rumah anak saksi yang lain yang bernama Suhardi yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal saksi, dan keesokan harinya tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 08.00 wib saksi pulang kerumah dan setiba dirumah saksi melihat kondisi barang yang telah berantakan, melihat hal tersebut saksi ke kamar mandi dan saksi lihat barang saksi yang di dalam kamar mandi yaitu 1 (satu) uit pompa air merk Shimizu warna hijau tidak ada dan saksi lihat kondisi lubang jendela kamar mandi yang telah terbuka yang sebelumnya tertutup dengan menggunakan potongan asbes dan saksi melihat kekamar dan didalam telah berantakan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena itu saksi memberitahu pada anak saksi dan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 02.30 Wib tetangga saksi Muliono menemui saksi dan mengatakan bahwa jaket jeans saksi yang hilang lagi digunakan Muliadi, karena itu saksi serta kepala lingkungan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Labuhan dan saksi membuat pengaduan;
 - Bahwa yang dicuri oleh terdakwa dari dalam rumah saksi yaitu 1 (satu) set loudspeaker aktif merek GMC 888E dan 1 (satu) stel jaket jeans warna biru coklat merek E'Gs;
 - Bahwa akibat pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Saksi Suhardi, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi tiba di rumah di Jalan Rawe II Lingk. III Pasar 5 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan sepulang bekerja, lalu oleh mertua saksi yang bernama Suratmin memberitahukan kepada saksi bahwa rumah telah kebongkaran, dan oleh mertua saksi yang bernama Suratmin menerangkan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Pompa air merk Shimizu warna hijau, 1 (satu) set Loudspeaker aktif merk Shimizu warna biru coklat merk E'Gs, 8 (delapan) potong celana Jeans dan Celana Keper dan 5 (lima) potong baju kemeja dan kaos.
 - Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 03.00 wib pada saat saksi tidur di rumah, oleh mertua saksi Suratmin membangunkan saksi terus berkata kepada saksi bahwa pelaku yang melakukan pencurian sudah diketahui dan Suratmin meminta kepada saksi untuk menemaninya pergi ke Pos Kamling di Lingkungan 5 Kel. Tangkahan Medan Labuhan dan setibanya disana saksi dan Suratmin melihat seorang laki-laki yang saksi kenal bernama Muliadi Als Mul yang menggunakan jaket jeans warna biru coklat merk E'Gs yang digunakannya adalah milik Suratmin yang sedang tidur di pondok tersebut, lalu Suratmin membangunkan Muliadi dan menanyai Muliadi.
 - Bahwa Muliadi mengakui bahwa ia yang melakukan pencurian di rumah mertua saksi yaitu di Jlan Rawe II Lingk. III Pasar 5 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Pompa air merk Shimizu warna hijau, 1 (satu) set Loudspeaker aktif merk Shimizu warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru coklat merk E'Gs, 8 (delapan) potong celana Jeans dan Celana Keper dan 5 (lima) potong baju kemeja dan kaos milik Suratmin.

3. Saksi Muliono Als Yono, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 wib di rumah di Jalan Rawe II Lingk. III Pasar 5 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan dari keterangan Suratmin kepada saksi bahwa ianya telah kemalingan barang berupa 1 (satu) set Loudspeaker aktif merk Shimizu warna biru coklat merk E'Gs, 8 (delapan) potong celana Jeans dan Celana Keper dan 5 (lima) potong baju kemeja dan kaos.
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 03.00 wib pada saat saksi diperjalanan menuju rumah saksi, di pos kamling lingkungan 5 Kel. Tangkahan Medan Labuhan, saksi melihat seorang laki-laki yang saksi kenal bernama Muliadi yang sedang tidur dengan menggunakan jaket jeans warna biru coklat merek E'Gs yang saksi ketahui pernah digunakan anak Suratmin yang bernama Edwin, setelah melihat hal tersebut saksi langsung memberitahukan kepada Suratmin.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib saksi ketahui bahwa Muliadi telah diserahkan ke Polsek Medan Labuhan karena melakukan pencurian 1 (satu) set Loudspeaker aktif merk Shimizu warna biru coklat merk E'Gs, 8 (delapan) potong celana Jeans dan Celana Keper dan 5 (lima) potong baju kemeja dan kaos milik Suratmin.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 9.00 WIB di Jln Rawe II Lk III Kel Tangkahan Kec Medan Labuhan, dan yang Terdakwa curi dari dalam rumah korban yaitu 1 (satu) set loudspeaker aktif merek GMC 888E dan 1 (satu) stel jaket jeans warna biru coklat merek E'Gs.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Pertama Terdakwa datang kebelakang rumah tempat tinggal saksi korban lalu Terdakwa mencabut penutup lubang jendela kamar mandi yang terbuat dari potongan asbes lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan kedalam kamar dan mencuri barang saksi korban tersebut dan pergi dari rumah setelah mencuri di rumah saksi korban tersebut.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 23 juni 2017 dan setelah itu Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 27 juni 2017 sekira pukul 3.00 wib, karena diketahui oleh masyarakat pada saat Terdakwa menggunakan jaket jeans warna biru coklat merek E'Gs milik saksi korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut untuk menguasai dan memiliki barang-barang milik korban untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum.
- Bahwa akibat pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set loudspkeaker aktif merk GMC 888E.
- 1 (satu) stel jaket jeans warna biru coklat merk E'Gs.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 01.00 wib terdakwa Muliadi Als Mul berjalan mendatangi bagian belakang rumah saksi Suratmin selaku saksi korban di Jalan Rawe II Lingk III Kel. Tangkahan Medan Labuhan, melihat situasi rumah dalam keadaan sepi, terdakwa masuk ke rumah saksi korban tersebut melalui jendela kamar mandi dengan sebelumnya mencabut penutup jendela yang terbuat dari potongan asbes.
- Bahwa, benar setelah berhasil masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tidur, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban, terdakwa mengambil satu jaket jeans warna biru coklat merek E'Gs, satu celana jeans warna hitam, satu baju kemeja dan dua baju kaos dari dalam lemari, lalu terdakwa menuju ruang tamu dan mengambil satu set loudspeaker aktif merk GMC 888 E, lalu menuju kamar mandi dan mengambil satu unit pompa air merk Shimiz.
- Bahwa, benar kemudian terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut satu per satu keluar rumah melalui jendela kamar mandi dan kemudian terdakwa juga keluar dari rumah melalui jendela kamar mandi tersebut kemudian menyembunyikan barang-barang tersebut lalu menjualnya.
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud dan melawan hak
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum, asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas terdakwa yang bernama Muliadi Als Mul, ternyata identitas terdakwa tersebut sama dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

Ad.2. Unsur Dengan maksud dan melawan hak

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 19.00 Wib saksi membawa anak saksi yaitu Edwin dari rumah di Jalan Rawe II Lingk. III Pasar 5 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan ketempat kusuk dan saksi tidak pulang melainkan ke rumah anak saksi yang lain yang bernama Suhardi yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal saksi, dan keesokan harinya tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 08.00 wib saksi pulang kerumah dan setiba dirumah saksi melihat kondisi barang yang telah berantakan, melihat hal tersebut saksi ke kamar mandi dan saksi lihat barang saksi yang di dalam kamar mandi yaitu 1 (satu) uit pompa air merk Shimizu warna hijau tidak ada dan saksi lihat kondisi lubang jendela kamar mandi yang telah terbuka yang sebelumnya tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan potongan asbes dan saksi melihat kamar dan didalam telah berantakan, dan kemudian karena itu saksi memberitahu pada anak saksi dan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 02.30 Wib tetangga saksi Muliono menemui saksi dan mengatakan bahwa jaket jeans saksi yang hilang lagi digunakan Muliadi, karena itu saksi serta kepala lingkungan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Labuhan dan saksi membuat pengaduan, dan akibat pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 01.00 wib terdakwa Muliadi Als Mul berjalan mendatangi bagian belakang rumah saksi Suratmin selaku saksi korban di Jalan Rawe II Lingk III Kel. Tangkahan Medan Labuhan, melihat situasi rumah dalam keadaan sepi, terdakwa masuk ke rumah saksi korban tersebut melalui jendela kamar mandi dengan sebelumnya mencabut penutup jendela yang terbuat dari potongan asbes, kemudian setelah berhasil masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tidur, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban, terdakwa mengambil satu jaket jeans warna biru coklat merek E'Gs, satu celana jeans warna hitam, satu baju kemeja dan dua baju kaos dari dalam lemari, lalu terdakwa menuju ruang tamu dan mengambil satu set loudspeaker aktif merek GMC 888 E, lalu menuju kamar mandi dan mengambil satu unit pompa air merek Shimiz.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut satu per satu keluar rumah melalui jendela kamar mandi dan kemudian terdakwa juga keluar dari rumah melalui jendela kamar mandi tersebut kemudian menyembunyikan barang-barang tersebut lalu menjualnya, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi Als Mul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 2475/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set loudspeaker aktif merk GMC 888E.
 - 1 (satu) stel jaket jeans warna biru coklat merk E'Gs*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Suratmin;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 27 November 2017, oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Fahren, S.H., M.Hum, Saidin Bagariang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinabariba, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yarma Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahren, S.H., M.Hum

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

Saidin Bagariang, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, SH., MH